



WALI KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA SURABAYA
NOMOR 98 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SURABAYA,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 370).
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2024 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Surabaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 12.137.107.076.198,00 (dua belas triliun seratus tiga puluh tujuh miliar seratus tujuh juta tujuh puluh enam ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp 8.796.337.167.735,00 (delapan triliun tujuh ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 7.307.751.999.326,00 (tujuh triliun tiga ratus tujuh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 486.207.862.705,00 (empat ratus delapan puluh enam miliar dua ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 210.074.787.736,00 (dua ratus sepuluh miliar tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 792.302.517.968,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus dua juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 5

Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 7.307.751.999.326,00 (tujuh triliun tiga ratus tujuh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pajak Reklame direncanakan sebesar Rp 178.291.170.763,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);

- b. Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp 1.435.906.440,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus enam ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan direncanakan sebesar Rp 1.738.731.114.918,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus empat belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);
- d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan direncanakan sebesar Rp 1.645.077.374.811,00 (satu triliun enam ratus empat puluh lima miliar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah);
- e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) direncanakan sebesar Rp 2.072.705.245.412,00 (dua triliun tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua belas rupiah);
- f. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) direncanakan sebesar Rp 1.046.318.203.819,00 (satu triliun empat puluh enam miliar tiga ratus delapan belas juta dua ratus tiga ribu delapan ratus sembilan belas rupiah); dan
- g. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) direncanakan sebesar Rp 625.192.983.163,00 (enam ratus dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 6

- (1) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp 178.291.170.763,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus sembilan puluh satu juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron direncanakan sebesar Rp 159.068.821.891,00 (seratus lima puluh sembilan miliar enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah);
 - b. Pajak Reklame Kain direncanakan sebesar Rp 19.222.348.872,00 (sembilan belas miliar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (2) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.435.906.440,00 (satu miliar empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus enam ribu empat ratus empat puluh rupiah), yang terdiri atas Pajak Air Tanah;

- (3) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp 1.738.731.114.918,00,00 (satu triliun tujuh ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh satu juta seratus empat belas ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- (4) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d direncanakan sebesar Rp 1.645.077.374.811,00 (satu triliun enam ratus empat puluh lima miliar tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sebelas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan – Pemindahan Hak direncanakan sebesar Rp 1.562.823.506.119,00 (satu triliun lima ratus enam puluh dua miliar delapan ratus dua puluh tiga juta lima ratus enam ribu seratus sembilan belas rupiah); dan
 - b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan – Pemberian Hak Baru direncanakan sebesar Rp 82.253.868.692,00 (delapan puluh dua miliar dua ratus lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).
- (5) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf e direncanakan sebesar Rp 2.072.705.245.412,00 (dua triliun tujuh puluh dua miliar tujuh ratus lima juta dua ratus empat puluh lima ribu empat ratus dua belas rupiah) yang terdiri atas :
 - a. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Makanan dan/atau Minuman direncanakan sebesar Rp 736.275.239.787 (tujuh ratus tiga puluh enam miliar dua ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah);
 - b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Tenaga Listrik direncanakan sebesar Rp 766.551.662.201 (tujuh ratus enam puluh enam miliar lima ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus satu rupiah);
 - c. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Jasa Perhotelan direncanakan sebesar Rp 405.688.598.057 (empat ratus lima miliar enam ratus delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah);

- d. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Jasa Parkir direncanakan sebesar Rp 62.125.343.640 (enam puluh dua miliar seratus dua puluh lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah); dan
 - e. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-Jasa Kesenian dan Hiburan direncanakan sebesar Rp 102.064.401.727 (seratus dua miliar enam puluh empat juta empat ratus satu ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).
- (6) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf f direncanakan sebesar Rp 1.046.318.203.819,00 (satu triliun empat puluh enam miliar tiga ratus delapan belas juta dua ratus tiga ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) yang terdiri atas Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
 - (7) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf g direncanakan sebesar Rp 625.192.983.163,00 (enam ratus dua puluh lima miliar seratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus enam puluh tiga rupiah) yang terdiri atas Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Pasal 7

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 486.207.862.705,00 (empat ratus delapan puluh enam miliar dua ratus tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 228.762.340.551,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 166.756.174.732,00 (seratus enam puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).

- (4) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 90.689.347.422,00 (sembilan puluh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 228.762.340.551,00 (dua ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu lima ratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan direncanakan sebesar Rp 47.913.079.666,00 (empat puluh tujuh miliar sembilan ratus tiga belas juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
 - b. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan direncanakan sebesar Rp 73.480.600.000,00 (tujuh puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah); dan
 - c. Retribusi Pelayanan Kebersihan direncanakan sebesar Rp 107.368.660.885,00 (seratus tujuh miliar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
- (2) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 166.756.174.732,00 (seratus enam puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
- a. Retribusi Tempat Khusus Parkir direncanakan sebesar Rp 12.969.823.005,00 (dua belas miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh tiga ribu lima rupiah);
 - b. Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga direncanakan sebesar Rp 18.546.933.586,00 (delapan belas miliar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah);
 - c. Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya direncanakan sebesar Rp 616.630.463,00 (enam ratus enam belas juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah);

- d. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah direncanakan sebesar Rp 134.572.787.678,00 (seratus tiga puluh empat miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- (3) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) direncanakan sebesar Rp 90.689.347.422,00 (sembilan puluh miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp 82.633.710.867,00 (delapan puluh dua miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah); dan
 - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) direncanakan sebesar Rp 8.055.636.555,00 (delapan miliar lima puluh lima juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 9

- (1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) sebesar Rp 210.074.787.736,00 (dua ratus sepuluh miliar tujuh puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN direncanakan sebesar Rp 15.674.852.114,00 (lima belas miliar enam ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh dua ribu seratus empat belas rupiah);
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah direncanakan sebesar Rp 175.550.898.104,00 (seratus tujuh puluh lima miliar lima ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu seratus empat rupiah), yang terdiri atas:
 - 1. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) direncanakan sebesar Rp 23.521.878.714,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus empat belas rupiah);

2. Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) direncanakan sebesar Rp 8.045.212.294,00 (delapan miliar empat puluh lima juta dua ratus dua belas ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah); dan
 3. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum) direncanakan sebesar Rp 143.983.807.096,00 (seratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus tujuh ribu sembilan puluh enam rupiah).
- (2) Bagian Laba Yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta direncanakan sebesar Rp 18.849.037.518,00 (delapan belas miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan belas rupiah).

Pasal 10

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) direncanakan sebesar Rp 792.302.517.968,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua miliar tiga ratus dua juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Jasa Giro;
 - d. Pendapatan Bunga;
 - e. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
 - f. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk lain;
 - g. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - h. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - i. Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
 - j. Pendapatan dari Pengembalian
 - k. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - l. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.

- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 17.875.767.418,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas rupiah).
- (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.733.529.547,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (5) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 17.145.078.023,00 (tujuh belas miliar seratus empat puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah).
- (6) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 288.754.543,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah).
- (7) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 9.744.272.201,00 (sembilan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus satu rupiah).
- (8) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp 1.816.985.504,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat rupiah).
- (9) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp 2.323.968.654,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).
- (10) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp 722.139.006,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam rupiah);
- (11) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp 1.077.973.796,00 (satu miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah);

- (12) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp 697.442.995.230,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
- (13) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp 38.631.054.046,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu empat puluh enam rupiah).

Pasal 11

- (1) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp 3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) yaitu Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin.
- (2) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 17.875.767.418,00 (tujuh belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Sewa Barang Milik Daerah direncanakan sebesar Rp 7.626.117.418,00 (tujuh miliar enam ratus dua puluh enam juta seratus tujuh belas ribu empat ratus delapan belas rupiah); dan
 - b. Hasil dari Bangun Guna Serah direncanakan sebesar Rp 10.249.650.000,00 (sepuluh miliar dua ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- (1)
- (2)
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) direncanakan sebesar Rp 1.733.529.547,00 (satu miliar tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :
 - a. Jasa Giro pada Kas Daerah direncanakan sebesar Rp 1.324.695.585,00 (satu miliar tiga ratus dua puluh empat juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);
 - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara direncanakan sebesar Rp 151.464.378,00 (seratus lima puluh satu juta empat ratus enam puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);

- c. Jasa Giro pada Rekening Dana Bantuan Operasional Sekolah direncanakan sebesar Rp 253.618.133,00 (dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus delapan belas ribu seratus tiga puluh tiga rupiah); dan
 - d. Jasa Giro Dana Kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama direncanakan sebesar Rp 3.751.451,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) direncanakan sebesar Rp 17.145.078.023,00 (tujuh belas miliar seratus empat puluh lima juta tujuh puluh delapan ribu dua puluh tiga rupiah), yaitu Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.
 - (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) direncanakan sebesar Rp 288.754.543,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah), yaitu Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
 - (6) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) direncanakan sebesar Rp 9.744.272.201,00 (sembilan miliar tujuh ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus satu rupiah).
 - (7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (8) direncanakan sebesar Rp 1.816.985.504,00 (satu miliar delapan ratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus empat rupiah).
 - (8) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) direncanakan sebesar Rp 2.323.968.654,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), yaitu Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha.
 - (9) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (10) sebesar Rp 722.139.006,00 (tujuh ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam rupiah), yaitu Hasil Eksekusi atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa.
 - (10) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (11) sebesar Rp 1.077.973.796,00 (satu miliar tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah), yaitu Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN.

- (11) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (12) sebesar Rp 697.442.995.230,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan direncanakan sebesar Rp 689.982.194.793,00 (enam ratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta seratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah);
 - b. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain direncanakan sebesar Rp 3.989.386.716,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus enam belas rupiah); dan
 - c. Pendapatan BLUD dari Jasa Giro direncanakan sebesar Rp 3.471.413.721,00 (tiga miliar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga belas ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).
- (12) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (13) direncanakan sebesar sebesar Rp 38.631.054.046,00 (tiga puluh delapan miliar enam ratus tiga puluh satu juta lima puluh empat ribu empat puluh enam rupiah).

Pasal 12

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp 3.340.769.908.463,00 (tiga triliun tiga ratus empat puluh miliar tujuh ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar-Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 2.891.048.679.000,00 (dua triliun delapan ratus sembilan puluh satu miliar empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), yaitu:
- a. Insentif Fiskal direncanakan sebesar Rp 29.182.181.000,00 (dua puluh sembilan miliar seratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah) yaitu Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya;

- b. Dana Bagi Hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp 630.746.687.000,00 (enam ratus tiga puluh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
 - c. Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sebesar Rp 1.464.317.602.000,00 (satu triliun empat ratus enam puluh empat miliar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua ribu rupiah); dan
 - d. Dana Alokasi Khusus (DAK) direncanakan sebesar Rp 766.802.209.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam miliar delapan ratus dua juta dua ratus sembilan ribu rupiah).
- (3) Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp 630.746.687.000,00 (enam ratus tiga puluh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yaitu:
- a. DBH Pajak direncanakan sebesar Rp 597.711.066.000,00 (lima ratus sembilan puluh tujuh miliar tujuh ratus sebelas juta enam puluh enam ribu rupiah); dan
 - b. DBH Sumber Daya Alam (SDA) direncanakan sebesar Rp 33.035.621.000,00 (tiga puluh tiga miliar tiga puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- (4) Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp 1.464.317.602.000,00 (satu triliun empat ratus enam puluh empat miliar tiga ratus tujuh belas juta enam ratus dua ribu rupiah), yaitu:
- a. DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya direncanakan sebesar Rp 1.290.899.899.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah); dan
 - b. DAU yang Ditentukan Penggunaannya direncanakan sebesar Rp 173.417.703.000,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus tujuh belas juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).
- (5) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d direncanakan sebesar Rp 766.802.209.000,00 (tujuh ratus enam puluh enam miliar delapan ratus dua juta dua ratus sembilan ribu rupiah), yaitu:

- a. DAK Fisik direncanakan sebesar Rp 13.300.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus juta rupiah); dan
 - b. DAK Non Fisik direncanakan sebesar Rp 753.502.209.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga miliar lima ratus dua juta dua ratus sembilan ribu rupiah).
- (6) Pendapatan Transfer Antar-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 449.721.229.463,00 (empat ratus empat puluh sembilan miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) yaitu Pendapatan Bagi Hasil.

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 12.351.743.715.960,00 (dua belas triliun tiga ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima belas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 14

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp 9.424.466.068.551,00 (sembilan triliun empat ratus dua puluh empat miliar empat ratus enam puluh enam juta enam puluh delapan ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai direncanakan sebesar Rp 3.764.318.412.108,00 (tiga triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar tiga ratus delapan belas juta empat ratus dua belas ribu seratus delapan rupiah);
- b. Belanja Barang Dan Jasa direncanakan sebesar Rp 5.215.155.800.507,00 (lima triliun dua ratus lima belas miliar seratus lima puluh lima juta delapan ratus ribu lima ratus tujuh rupiah);
- c. Belanja Subsidi direncanakan sebesar Rp 99.880.607.558,00 (sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);

- d. Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp 338.348.048.378,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah); dan
- e. Belanja Bantuan Sosial direncanakan sebesar Rp 6.763.200.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 15

Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp 3.764.318.412.108,00 (tiga triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar tiga ratus delapan belas juta empat ratus dua belas ribu seratus delapan puluh), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp 1.276.013.470.666,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar tiga belas juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah);
- b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 1.972.828.223.564,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);
- c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp 299.879.849.338,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah);
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp 54.128.936.860,00 (lima puluh empat miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp 186.165.013,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu tiga belas rupiah);
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp 12.429.589.435,00 (dua belas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
- g. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp 148.852.177.232,00 (seratus empat puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.276.013.470.666,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh enam miliar tiga belas juta empat ratus tujuh puluh ribu enam ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 928.876.213.246,00 (sembilan ratus dua puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta dua ratus tiga belas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 93.962.666.981,00 (sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 14.248.635.550,00 (empat belas miliar dua ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 38.578.425.801,00 (tiga puluh delapan miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus dua puluh lima ribu delapan ratus satu rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 31.837.753.995,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 59.874.222.019,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan belas rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 11.066.128.271,00 (sebelas miliar enam puluh enam juta seratus dua puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah);
 - h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 220.930.289,00 (dua ratus dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah);

- i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 80.310.401.888,00 (delapan puluh miliar tiga ratus sepuluh juta empat ratus satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 4.955.583.095,00 (empat miliar sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu sembilan puluh lima rupiah);
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 10.370.809.456,00 (sepuluh miliar tiga ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah); dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 1.711.700.075,00 (satu miliar tujuh ratus sebelas juta tujuh ratus ribu tujuh puluh lima rupiah).
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b direncanakan sebesar Rp 1.972.828.223.564,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 342.954.947.000,00 (tiga ratus empat puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah); dan
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar Rp 1.629.873.276.564,00 (satu triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus enam puluh empat rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c direncanakan Rp 299.879.849.338,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri dari atas:

- a. Belanja Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang direncanakan sebesar Rp 273.453.650.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah yang direncanakan sebesar Rp 2.975.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah); dan
 - c. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara yang direncanakan sebesar Rp 23.451.199.338,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d direncanakan sebesar Rp 54.128.936.860,00 (lima puluh empat miliar seratus dua puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Uang Representasi DPRD yang direncanakan sebesar Rp 1.114.260.000,00 (satu miliar seratus empat belas juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD yang direncanakan sebesar Rp 155.996.400,00 (seratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD yang direncanakan sebesar Rp 202.776.000,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
 - d. Belanja Uang Paket DPRD yang direncanakan sebesar Rp 95.508.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus delapan ribu rupiah);
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD yang direncanakan sebesar Rp 1.615.677.000,00 (satu miliar enam ratus lima belas juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - f. Belanja Tunjangan Alat kelengkapan DPRD yang direncanakan sebesar Rp 159.314.400,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga ratus empat belas ribu empat ratus rupiah);
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD yang direncanakan sebesar Rp 71.253.000,00 (tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

- h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota DPRD yang direncanakan sebesar Rp 8.820.000.000,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD yang direncanakan sebesar Rp 2.205.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima juta rupiah);
 - j. Belanja Pembebanan Pph Kepada Pimpinan Dan Anggota DPRD yang direncanakan sebesar Rp 11.399.752.016,00 (sebelas miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam belas rupiah);
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan Dan Anggota DPRD yang direncanakan sebesar Rp 20.318.910.044,00 (dua puluh miliar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus sepuluh ribu empat puluh empat rupiah);
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD yang direncanakan sebesar Rp 7.413.360.000,00 (tujuh miliar empat ratus tiga belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD yang direncanakan sebesar Rp 557.130.000,00 (lima ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e direncanakan sebesar Rp 186.165.013,00 (seratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh lima ribu tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp 55.146.000,00 (lima puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp 15.288.000,00 (lima belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp 99.262.800,00 (sembilan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
 - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp 7.168.131,00 (tujuh juta seratus enam puluh delapan ribu seratus tiga puluh satu rupiah);

- e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp 1.212.210,00 (satu juta dua ratus dua belas ribu dua ratus sepuluh rupiah);
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp 6.787.872,00 (enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah);
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah); dan
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f direncanakan sebesar Rp 12.429.589.435,00 (dua belas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD direncanakan sebesar Rp 393.120.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 12.036.469.435,00 (dua belas miliar tiga puluh enam juta empat ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (7) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g direncanakan sebesar Rp 148.852.177.232,00 (seratus empat puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).

Pasal 17

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp 5.215.155.800.507,00 (lima triliun dua ratus lima belas miliar seratus lima puluh lima juta delapan ratus ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang direncanakan sebesar Rp 1.018.594.957.767,00 (satu triliun delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);
- b. Belanja Jasa direncanakan sebesar Rp 2.988.461.310.382,00 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah);
- c. Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp 112.358.590.993,00 (seratus dua belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- d. Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp 92.054.939.884,00 (sembilan puluh dua miliar lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah);
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp 341.102.155.379,00 (tiga ratus empat puluh satu miliar seratus dua juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah);
- f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah direncanakan sebesar Rp 176.593.373.432,00 (seratus tujuh puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
- g. Belanja Barang dan Jasa BOK direncanakan Rp 32.925.409.017 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan ribu tujuh belas rupiah); dan
- h. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp 453.065.063.653,00 (empat ratus lima puluh tiga miliar enam puluh lima juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.018.594.957.767,00 (satu triliun delapan belas miliar lima ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah). yang terdiri atas :
 - a. Belanja Bahan Pakai Habis direncanakan sebesar Rp 1.017.717.197.335,00 (satu triliun tujuh belas miliar tujuh ratus tujuh belas juta seratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

- b. Belanja Barang Tak Habis Pakai direncanakan sebesar Rp 154.000.000,00 (seratus lima puluh empat juta rupiah); dan
 - c. Belanja Makanan dan Minuman direncanakan sebesar Rp 723.760.432,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
- (2) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp 2.988.461.310.382,00 (dua triliun sembilan ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor direncanakan sebesar Rp 2.386.631.148.634,00 (dua triliun tiga ratus delapan puluh enam miliar enam ratus tiga puluh satu juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah);
 - b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi direncanakan sebesar Rp 483.456.437.922,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp 62.206.989.997,00 (enam puluh dua miliar dua ratus enam juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah);
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp 11.808.170.501,00 (sebelas miliar delapan ratus delapan juta seratus tujuh puluh ribu lima ratus satu rupiah);
 - e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp 717.680.000,00 (tujuh ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi direncanakan sebesar Rp 6.917.177.033,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh tiga rupiah);
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi direncanakan sebesar Rp 21.681.679.209,00 (dua puluh satu miliar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan rupiah);

- h. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan direncanakan sebesar Rp 15.039.400.348,00 (lima belas miliar tiga puluh sembilan juta empat ratus ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah); dan
 - i. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp 2.626.738,00 (dua juta enam ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp 112.358.590.993,00 (seratus dua belas miliar tiga ratus lima puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp 104.291.142.598,00 (seratus empat miliar dua ratus sembilan puluh satu juta seratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah);
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp 936.734.405,00 (sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima rupiah);
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp 5.698.438.726,00 (lima miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah);
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp 1.317.797.264,00 (satu miliar tiga ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh empat rupiah); dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp 114.478.000,00 (seratus empat belas juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d direncanakan sebesar Rp 92.054.939.884,00 (sembilan puluh dua miliar lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp 69.835.234.448,00 (enam puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus tiga puluh empat ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah); dan
 - b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri direncanakan sebesar Rp 22.219.705.436,00 (dua puluh dua miliar dua ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah).
- (5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e direncanakan sebesar Rp 341.102.155.379,00 (tiga ratus empat puluh satu miliar seratus dua juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp 175.042.183.195,00 (seratus tujuh puluh lima miliar empat puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh lima rupiah); dan
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp 166.059.972.184,00 (seratus enam puluh enam miliar lima puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f direncanakan sebesar Rp 176.593.373.432,00 (seratus tujuh puluh enam miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah);
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOK direncanakan sebesar Rp 32.925.409.017,00 (tiga puluh dua miliar sembilan ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan ribu tujuh belas rupiah);
- (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g direncanakan sebesar Rp 453.065.063.653,00 (empat ratus lima puluh tiga miliar enam puluh lima juta enam puluh tiga ribu enam ratus lima puluh tiga rupiah).

Pasal 19

Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp 99.880.607.558,00 (sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh juta enam ratus tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah), yaitu Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta.

Pasal 20

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp 338.348.048.378,00 (tiga ratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta empat puluh delapan ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar Rp 191.817.826.378,00 (seratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah), yaitu Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
- b. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah direncanakan sebesar Rp 129.189.130.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar seratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah), yaitu Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta; dan
- c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp 17.341.092.000,00 (tujuh belas miliar tiga ratus empat puluh satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah).

Pasal 21

Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e direncanakan sebesar Rp 6.763.200.000,00 (enam miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), yaitu belanja Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu.

Pasal 22

Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp 2.889.777.647.409,00 (dua triliun delapan ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Tanah direncanakan sebesar Rp 267.796.713.386,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah);
- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin direncanakan sebesar Rp 289.485.651.409,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan rupiah);

- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan direncanakan sebesar Rp 859.160.887.944,00 (delapan ratus lima puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi direncanakan sebesar Rp 1.461.074.880.757,00 (satu triliun empat ratus enam puluh satu miliar tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya direncanakan sebesar Rp 1.656.398.645,00 (satu miliar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah); dan
- f. Belanja Modal Aset Lainnya direncanakan sebesar Rp 10.603.115.268,00 (sepuluh miliar enam ratus tiga juta seratus lima belas ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 23

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp 267.796.713.386,00 (dua ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga belas ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri atas :

- a. Belanja Modal Tanah Non Persil direncanakan sebesar Rp 85.615.365.386,00 (delapan puluh lima miliar enam ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah); dan
- b. Belanja Modal Lapangan direncanakan sebesar Rp 182.181.348.000,00 (seratus delapan puluh dua miliar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 24

Belanja Modal Peralatan Dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp 289.485.651.409,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp 5.796.838.910,00 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:

1. Belanja Modal Alat Besar Darat direncanakan sebesar Rp 472.090.080,00 (empat ratus tujuh puluh dua juta sembilan puluh ribu delapan puluh rupiah); dan
 2. Belanja Modal Alat Bantu direncanakan sebesar Rp 5.324.748.830,00 (lima miliar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- b. Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp 11.123.181.782,00 (sebelas miliar seratus dua puluh tiga juta seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
1. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor direncanakan sebesar Rp 10.680.277.782,00 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah); dan
 2. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Direncanakan sebesar Rp 442.904.000,00 (empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat ribu rupiah).
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp 4.457.570.801,00 (empat miliar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
1. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin direncanakan sebesar Rp 888.847.344,00 (delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah);
 2. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin direncanakan sebesar Rp 83.252.568,00 (delapan puluh tiga juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah); dan
 3. Belanja Modal Alat Ukur direncanakan sebesar Rp 3.485.470.889,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- d. Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp 35.291.402,00 (tiga puluh lima juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus dua rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Alat Pengolahan.
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp 20.806.870.188,00 (dua puluh miliar delapan ratus enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

1. Belanja Modal Alat Kantor direncanakan sebesar Rp 5.526.826.717,00 (lima miliar lima ratus dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);
 2. Belanja Modal Alat Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp 15.075.104.641,00 (lima belas miliar tujuh puluh lima juta seratus empat ribu enam ratus empat puluh satu rupiah); dan
 3. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat direncanakan sebesar Rp 204.938.830,00 (dua ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah).
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar direncanakan sebesar Rp 6.048.057.684,00 (enam miliar empat puluh delapan juta lima puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. Belanja Modal Alat Studio direncanakan sebesar Rp 1.781.885.906,00 (satu miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam rupiah);
 2. Belanja Modal Alat Komunikasi direncanakan sebesar Rp 4.219.131.778,00 (empat miliar dua ratus sembilan belas juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan rupiah); dan
 3. Belanja Modal Peralatan Pemancar direncanakan sebesar Rp 47.040.000,00 (empat puluh tujuh juta empat puluh ribu rupiah).
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp 69.976.077.220,00 (enam puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
1. Belanja Modal Alat Kedokteran direncanakan sebesar Rp 65.744.969.018,00 (enam puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu delapan belas rupiah); dan
 2. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum direncanakan sebesar Rp 4.231.108.202,00 (empat miliar dua ratus tiga puluh satu juta seratus delapan ribu dua ratus dua rupiah).
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp 5.647.037.715,00 (lima miliar enam ratus empat puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus lima belas rupiah), yaitu Belanja Modal Unit Alat Laboratorium.

- i. Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp 89.791.537.907,00 (delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - 1. Belanja Modal Komputer Unit direncanakan sebesar Rp 58.517.570.529,00 (lima puluh delapan miliar lima ratus tujuh belas juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus dua puluh sembilan rupiah); dan
 - 2. Belanja Modal Peralatan Komputer direncanakan sebesar Rp 31.273.967.378,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah).
- j. Belanja Modal Alat Pengeboran direncanakan sebesar Rp 210.058.404,00 (dua ratus sepuluh juta lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin.
- k. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi direncanakan sebesar Rp 102.144.000,00 (seratus dua juta seratus empat puluh empat ribu rupiah);
 - 1. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja direncanakan sebesar Rp 15.052.800,00 (lima belas juta lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah), yaitu Belanja Modal Alat Pelindung.
- m. Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp 13.645.043.019,00 (tiga belas miliar enam ratus empat puluh lima juta empat puluh tiga ribu sembilan belas rupiah), yaitu Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat.
- n. Belanja Modal Peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp 803.404.784,00 (delapan ratus tiga juta empat ratus empat puluh tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
- o. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah direncanakan sebesar Rp 24.882.205.038,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh dua juta dua ratus lima ribu tiga puluh delapan rupiah);
- p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah direncanakan sebesar Rp 36.145.279.755,00 (tiga puluh enam miliar seratus empat puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 25

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c direncanakan sebesar Rp 859.160.887.944,00 (delapan ratus lima puluh sembilan miliar seratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp 854.210.479.617,00 (delapan ratus lima puluh empat miliar dua ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
- b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp 2.796.190.317,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah); dan
- c. Belanja Modal Bangunan dan Gedung BLUD direncanakan sebesar Rp 2.154.218.010,00 (dua miliar seratus lima puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu sepuluh rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a direncanakan sebesar Rp 854.210.479.617,00 (delapan ratus lima puluh empat miliar dua ratus sepuluh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja direncanakan sebesar Rp 845.866.079.258,00 (delapan ratus empat puluh lima miliar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal direncanakan sebesar Rp 8.344.400.359,00 (delapan miliar tiga ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b direncanakan sebesar Rp 2.796.190.317,00 (dua miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta seratus sembilan puluh ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) yang berupa Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

Pasal 27

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d direncanakan sebesar Rp 1.461.074.880.757,00 (satu triliun empat ratus enam puluh satu miliar tujuh puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp 567.141.841.270,00 (lima ratus enam puluh tujuh miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah);
- b. Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp 857.173.566.888,00 (delapan ratus lima puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- c. Belanja Modal Instalasi direncanakan sebesar Rp 6.266.880.390,00 (enam miliar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah); dan
- d. Belanja Modal Jaringan direncanakan sebesar Rp 30.492.592.209,00 (tiga puluh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 28

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp 567.141.841.270,00 (lima ratus enam puluh tujuh miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan direncanakan sebesar Rp 558.148.058.380,00 (lima ratus lima puluh delapan miliar seratus empat puluh delapan juta lima puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Jembatan direncanakan sebesar Rp 8.993.782.890,00 (delapan miliar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- (2) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp 857.173.566.888,00 (delapan ratus lima puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas Belanja Modal Bangunan Air Kotor.

- (3) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c direncanakan sebesar Rp 6.266.880.390,00 (enam miliar dua ratus enam puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) yaitu Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah.
- (4) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d direncanakan sebesar Rp 30.492.592.209,00 (tiga puluh miliar empat ratus sembilan puluh dua juta lima ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jaringan Air Minum direncanakan sebesar Rp 603.866.780,00 (enam ratus tiga juta delapan ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah);
 - b. Belanja Modal Jaringan Listrik direncanakan sebesar Rp 29.563.320.810,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu delapan ratus sepuluh rupiah); dan
 - c. Belanja Modal Jaringan Gas direncanakan sebesar Rp 325.404.619,00 (tiga ratus dua puluh lima juta empat ratus empat ribu enam ratus sembilan belas rupiah).

Pasal 29

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e direncanakan sebesar Rp 1.656.398.645,00 (satu miliar enam ratus lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp 930.187.547,00 (sembilan ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);
- b. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp 40.769.568,00 (empat puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah);
- c. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS direncanakan sebesar Rp 588.001.530,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta seribu lima ratus tiga puluh rupiah); dan
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD direncanakan sebesar Rp 97.440.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a direncanakan sebesar Rp 930.187.547,00 (sembilan ratus tiga puluh juta seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak sebesar Rp 288.142.400,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus rupiah); dan
 - b. Belanja Modal Musik direncanakan sebesar Rp 642.045.147,00 (enam ratus empat puluh dua juta empat puluh lima ribu seratus empat puluh tujuh rupiah).
- (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp 40.769.568,00 (empat puluh juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c direncanakan sebesar Rp 588.001.530,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta seribu lima ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d direncanakan sebesar Rp 97.440.000,00 (sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 31

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f direncanakan sebesar Rp 10.603.115.268,00 (sepuluh miliar enam ratus tiga juta seratus lima belas ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), yaitu Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud.

Pasal 32

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp 37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah).

Pasal 33

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), yaitu Belanja Bantuan Keuangan.

Pasal 34

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 214.636.639.762,00 (Dua Ratus Empat Belas Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 35

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a direncanakan sebesar Rp 224.636.639.762,00 (dua ratus dua puluh empat miliar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yaitu Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

(2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar sebesar Rp 224.636.639.762,00 (dua ratus dua puluh empat miliar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
- c. Pelampauan Penerimaan Pembiayaan; dan
- d. Penghematan Belanja.

Pasal 36

(1) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp 18.886.222.548,00 (delapan belas miliar delapan ratus delapan puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah - Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp 879.990.677,00 (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah - Retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp 51.508.931,00 (lima puluh satu juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah);

- c. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah – Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp 11.434.654.182,00 (sebelas miliar empat ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu seratus delapan puluh dua rupiah); dan
 - d. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp 6.520.068.758,00 (enam miliar lima ratus dua puluh juta enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah).
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer direncanakan sebesar Rp 22.673.942,00 (dua puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), yaitu Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (3) Pelampauan Penerimaan Pembiayaan direncanakan sebesar Rp 2.250.085,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu delapan puluh lima rupiah), yaitu Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.
- (4) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp 205.725.493.187,00 (dua ratus lima miliar tujuh ratus dua puluh lima juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. Penghematan Belanja - Belanja Operasi direncanakan sebesar Rp 163.785.901.757,00 (seratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);
 - b. Penghematan Belanja - Belanja Modal direncanakan sebesar Rp 40.241.222.913,00 (empat puluh miliar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tiga belas rupiah);
 - c. Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp 1.611.826.754,00 (satu miliar enam ratus sebelas juta delapan ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah); dan
 - d. Sisa Belanja Transfer direncanakan sebesar Rp 86.541.763,00 (delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 37

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b direncanakan sebesar Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yaitu Penyertaan Modal Daerah.

Pasal 38

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya Defisit sebesar Rp 214.636.639.762,00 (dua ratus empat belas miliar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).
- (2) Pembiayaan Neto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp 214.636.639.762,00 (dua ratus empat belas miliar enam ratus tiga puluh enam juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 39

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;

7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian Dana Bagi Hasil – Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan Dana Bagi Hasil - Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan; dan
9. Lampiran IX Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 40

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.

Pasal 41

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 November 2024

Pjs WALI KOTA SURABAYA

ttd

RESTU NOVI WIDIANI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 November 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

Dr. Ikhsan, S.Psi., M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 19690809 199501 1 002

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 99

	Salinan sesuai dengan aslinya, Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA Dr. Sidharta Praditya Revienda Putra, S.H., M.H. NIP. 197803072005011004
--	--